



PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 180 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 8 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Kota Sibolga dan Sekretariat DPRD Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan pada Pemerintah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kelurahan pada Pemerintah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA
dan
WALIKOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Sibolga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
8. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Sibolga.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Sibolga.

15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 2

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyeberangan di Air dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB III
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 3

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah jasa/pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Sibolga dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Kota Sibolga sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

Pasal 5

Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan jasa usaha yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
JENIS-JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 6

Jenis retribusi Jasa Usaha, meliputi :

- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
- c. retribusi tempat pelelangan;
- d. retribusi terminal;
- e. retribusi tempat khusus parkir;
- f. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- g. retribusi rumah potong hewan;
- h. retribusi pelayanan kepelabuhanan;
- i. retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- j. retribusi penyeberangan di air,
- k. retribusi penjualan produksi usaha daerah.

BAB V
TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Besarnya Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa pelayanan dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kota Sibolga untuk penyelenggaraan pelayanan jasa usaha.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur, maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Kota Sibolga.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Kota Sibolga dalam menyelenggarakan pelayanan jasa usaha.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VII
PENINJAUAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi Jasa Usaha yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB IX
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan dan lain-lain yang sejenis.

Pasal 12

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai dasar pembayaran retribusi.
- (2) Untuk penerbitan SKRD, Walikota atau pejabat yang ditunjuk, melakukan kegiatan penghimpunan data objek dan subjek retribusi.
- (3) Berdasarkan data objek dan subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota atau pejabat yang ditunjuk, menetapkan besarnya retribusi yang terutang dan masa pembayaran (jatuh tempo) retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pengawasan
Pasal 13

- (1) Wajib retribusi membayar kewajiban retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan dengan cara :
 - a. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) melalui pejabat atau Bank yang ditunjuk;
 - b. Karcis, kupon, kartu langganan atau yang sejenis pada saat digunakannya jasa melalui pejabat yang ditunjuk.
- (3) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi.
- (4) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan selama waktu penundaan pembayaran.

Pasal 14

Hasil pemungutan retribusi disetor sepenuhnya ke Kas Daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 15

Pengawasan penyetoran hasil pemungutan retribusi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat pembayaran, tata cara pembayaran dan penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran, dan pengawasan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Penetapan dan Masa Retribusi
Pasal 17

Pembayaran Retribusi ditetapkan pada saat diberikannya pelayanan jasa usaha kepada Wajib Retribusi.

Pasal 18

Masa Retribusi adalah pada saat pembavaran retribusi di tempat pelayanan dengan menggunakan SKRD, karcis, kupon, kartu langganan, dan lain-lain yang sejenis.

BAB X
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum
Pasal 19

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Kekayaan daerah adalah Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah meliputi tanah, bangunan, gedung, jalan dan kendaraan/ alat-alat berat milik daerah;
- b. Mobil MPLIK adalah kendaraan roda empat yang di dalamnya terdapat peralatan multimedia dan layanan internet.

Bagian Kedua
Narna, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 20

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 21

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah meliputi pemakaian kekayaan daerah yang terdiri dari:

- a. pemakaian Bangunan Gedung Pertemuan dan/atau Aula;
- b. pemakaian Bangunan Perumahan/Rumah Dinas;
- c. pemakaian Tempat Pemasangan Reklame;
- d. pemakaian Aula Perkantoran;
- e. pemakaian Kendaraan Bermotor Bus dan Dump Truck;
- f. pemakaian Alat-alat Berat;
- g. pemakaian Cold Storage (ruangan/gudang pendingin);
- h. pemakaian Peralatan Multimedia pada Mobil MPLIK;
- i. pemakaian Tanah untuk usaha; dan
- j. pemakaian Bangunan Gedung Sekolah.

Pasal 22

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 23

Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa retribusi pemakaian kekayaan daerah berdasarkan jenis kekayaan dan jangka waktu penggunaan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

- (1) Atas pemakaian kekayaan daerah dikenakan retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pemakaian Gedung Pertemuan dan/atau Aula:
 1. Pemakaian Gedung Nasional :

No.	Tujuan Pemakaian	Waktu	Tarif (Rp)	Ket.
1.	Untuk resepsi/ pesta atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum	Pukul 08.00 WIB s/d Pukul 18.00 WIB Pukul 18.00 WIB s/d Pukul 24.00 WIB	1.500.000 2.500.000	Fasilitas : 1. Gedung 2. Lampu Penerangan 3. AC

2.	Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI, organisasi sosial maupun politik	Pukul 08.00 WIB s/d Pukul 18.00 WIB	500.000	Fasilitas : 1. Gedung 2. Lampu Penerangan 3. AC
		Pukul 18.00 WIB s/d Pukul 24.00 WIB	750.000	

2. Pemakaian Gedung Serba Guna

No.	Tujuan Pemakaian	Waktu	Tarif (Rp)	Ket.
1.	Untuk resepsi/ pesta atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum	Pukul 08.00 WIB s/d Pukul 18.00 WIB Pukul 18.00 WIB s/d Pukul 24.00 WIB	400.000 600.000	Fasilitas : 1. Gedung 2. Lampu Penerangan
2.	Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI, organisasi social maupun politik	Pukul 08.00 WIB s/d Pukul 18.00 WIB Pukul 18.00 WIB s/d Pukul 24.00 WIB	250.000 400.000	

b. Pemakaian Rumah Dinas :

1. bangunan permanen sebesar Rp. 100.000/ bular
2. bangunan semi permanen sebesar Rp. 60.000/ bular
3. rumah dinas Dokter sebesar Rp. 100.000/ bular
4. rumah dinas Kepala Sekolah, Guru, Paramedis di Puskesmas/Puskesmas Pembantu sebesar Rp. 50.000/ bulan

c. Pemakaian Tempat Pemasangan Reklame

6.000/m²/bulan

d. Pemakaian Aula Perkantoran

1. Aula Kantor Camat Sibolga Kota Rp. 300.000/hari
2. Aula Kantor Camat Sibolga Selatan Rp. 300.000/hari
3. Aula Kantor Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Rp. 300.000/hari
4. Aula Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan..... Rp. 300.000/hari
5. Aula Kantor Dinas Kesehatan Rp. 300.000/hari

e. Pemakaian Bus dan Dump Truck:

1. Pemakaian Bus Pemko Sibolga				
No.	Tujuan Pemakaian	Waktu	Tarif (Rp)	Ket.
a.	Untuk resepsi/ pesta atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum		750.000/hari	BBM serta akomodasi supir ditanggung oleh peminjam
b.	Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI, organisasi sosial maupun politik,		500.000/hari	
c.	Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh sekolah (ekstrakurikuler)		250.000/hari	
2. Pemakaian Dump Truck				
	1. Pemerintah		20.000/jam	
	2. Umum		30.000/jam	

f. Pemakaian alat berat

1. Mesin Walls :

a) Pemakaian perhari dari Pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB :

No	Nama	Tahun Pembuatan	Kapasitas	Tarif (Rp)	Ket
1.	Tree Whell Roller	1982	6 - 8 ton	60.000,00	
		1990	8 - 10 ton	70.000,00	
2.	Tandem Roller	1981	6 - 8 ton	70.000,00	
		1982	2 - 5 ton	50.000,00	

b) pemakaian kelebihan waktu/ jam :

No	Nama	Tahun Pembuatan	Kapasitas	Tarif (Rp)	Ket
1.	Tree Whell Roller	1982	6 - 8 ton	30.000,00	
		1990	8 - 10 ton	35.000,00	
2.	Tandem Roller	1981	6 - 8 ton	35.000,00	
		1982	2 - 5 ton	25.000,00	

2. Bekhoe Loader :

a) Sewa (diluar biaya operator dan kenek, paling singkat 4 jam).....Rp. 75.000/jam

b) pemakaian diluar Kota ditambah sebesarRp. 3.500/Km.PP

3. Jack Hammer dan Kompresor :

Sewa Jack Hammer dan Kompresor (diluar biaya operator dan kenek).. Rp.175.000/hari atau sebesar Rp. 25.000/jam

4. Dozer dan sejenisnya :

Sewa (diluar biaya bbm, operator dan kenek) sebesarRp.120.000/jam

5. Excavator dan sejenisnya:

Sewa (diluar biaya bbm, operator dan kenek) sebesarRp.150.000/jam

6. Alat ukur Total Station/theodolit:

Sewa diluar biaya tenaga ahli dan tenaga teknis sebesar ..Rp.154.000/hari

g. Pemakaian cold storage untuk penyimpanan

ikan segarRp. 15/kg/hari

h. Pemakaian Peralatan Multimedia pada Mobil MPLIK:

1. untuk siswa/i dan mahasiswa/iRp. 1.000,-/Jam/unit

2. untuk masyarakat umumRp. 2.000,-/Jam/unit

i. Pemakaian tanah milik Pemerintah Kota

untuk usaha, antara lain Jl. Marganti Sitompul

dan lain-lain sebesarRp. 150,-/m²/hari

Bagian Kelima
Ketentuan Pengecualian
Pasal 26

Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

BAB XI
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ ATAU PERTOKOAN

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum
Pasal 27

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. pasar grosir adalah pasar tempat dilakukannya usaha perdagangan partai besar;
- b. pasar pertokoan adalah bangunan berbentuk rumah toko (ruko), pertokoan dan kios milik pemerintah daerah yang digunakan untuk usaha;
- c. pasar grosir dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, fasilitas pasar/pertokoan dan usaha lainnya.

Bagian Kedua
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 28

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

Pasal 29

Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

Pasal 31

Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa retribusi pasar grosir dan/ atau pertokoan berdasarkan luas bangunan dan jangka waktu penggunaan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 33

Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditentukan bervariasi berdasarkan luas bangunan dan lokasi, sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 34

Besarnya tarif Retribusi untuk pemakaian bangunan dan kios milik Pemerintah Kota Sibolga yang digunakan untuk usaha dikenakan sebagai berikut :

- a. Kios di Jalan Rajawali (samping GBKP) dikenakan sebesar Rp. 750.000/tahun
- b. Kios di Jalan Horas kawasan pelabuhan dikenakan sebesar Rp. 2.000.000/tahun

Bagian Kelima
Ketentuan Pengecualian
Pasal 35

Dikecualikan dari objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

BAB XII
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum
Pasal 36

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. tempat pelelangan adalah adalah tempat yang secara khusus disediakan/ditetapkan oleh Pemerintah Kota untuk melakukan kegiatan pelelangan ikan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan;
- b. pelelangan ikan adalah proses jual beli ikan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat;
- c. Penyelenggaraan pelelangan ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan kegiatan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan;
- d. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah retribusi yang dipungut atas penggunaan sarana dan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan pelelangan ikan serta atas penggunaan prasaranan dan fasilitas lainnya dalam kawasan TPI yang disediakan oleh Pemerintah Kota;
- e. fasilitas lainnya dalam kawasan TPI adalah penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan pemakai jasa yang disiapkan dalam bentuk fisik dan non fisik oleh Pemerintah Kota.

Bagian Kedua
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 37

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas tempat pelelangan ikan dipungut retribusi atas tempat pelelangan ikan yang disediakan Pemerintah Daerah.

Pasal 38

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan ikan.

Pasal 39

Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan tempat pelelangan yang disediakan Pemerintah Daerah.

Pasal 40

Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi dan jenis tempat pelelangan yang dijadwalkan atau dimanfaatkan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 42

Tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan ditentukan bervariasi berdasarkan jenis pelayanan dan fasilitas yang disediakan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan retribusi.

Pasal 43

Besarnya tarif retribusi ditetapkan untuk memperoleh keuntungan yang layak ditetapkan sebagai berikut:

- a. jasa pelelangan dipungut sebesar 3 % (tiga persen) dari harga transaksi penjualan ikan melalui lelang pada saat itu
- b. jasa tambat labuh kapal di dermaga TPI dipungut sebesar rp. 10.000,-/sekali sandar
- c. pemakaian untuk lapak pedagang dipungut sebesar rp. 1.500,-/m²/bulan
- d. pemakaian alat pemecah es dipungut sebesar rp. 1.000/batang
- e. pemakaian meja sortir dipungut sebesar rp. 20/kg
- f. pemakaian kereta sorong dipungut sebesar rp. 500,-/keranjang
- g. pemakaian timbangan duduk dipungut sebesar rp. 1.000,-/sekali timbang
- h. pemakaian keranjang (*trays* atau *blong*) dipungut sebesar rp. 500/ keranjang/ hari.

Bagian Kelima Ketentuan Pengecualian Pasal 44

Dikecualikan dari objek Retribusi adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

BAB XIII RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu Ketentuan Umum Pasal 45

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang dan/atau barang, mengatur kedatangan serta pemberangkatan kendaraan angkutan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
- b. terminal Truk adalah prasarana transportasi jalan tertentu bagi kendaraan besar (memiliki roda 4 atau lebih) untuk keperluan menurunkan dan menaikkan barang, mengatur kedatangan serta pemberangkatan Kendaraan, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
- c. loket adalah tempat/ruang sebagai layanan perusahaan kendaraan untuk pendaftaran, pengangkutan orang/barang yang akan berangkat.
- d. karcis adalah suatu bukti pembayaran atau pas masuk ketempat tertentu yang dilakukan oleh seseorang.
- e. mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- f. mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
- g. mobil bus umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi yang semata-mata dilengkapi untuk pengangkutan orang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pengutipan pembayaran.

- h. mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- i. mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan orang yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pengutipan pembayaran.
- j. kendaraan bukan umum atau kendaraan pribadi adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan orang yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh perseorangan atau pribadi.
- k. kendaraan yang menginap (bermalam) adalah setiap kendaraan bermotor yang parkir atau bermalam di terminal bus sibolga selama satu malam atau lebih dari semalam.

Bagian Kedua
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 46

Dengan nama Restribusi Terminal dipungut retribusi atas pemberian izin terhadap tempat usaha /kegiatan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang dan/atau barang, mengatur kedatangan serta pemberangkatan kendaraan angkutan umum dan barang.

Pasal 47

Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan terminal baik penumpang maupun barang yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:

- a. pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang/bis umum atau mobil barang
- b. tempat kegiatan usaha, yaitu ;
 - 1. Loker
 - 2. Kios/ tempat berjualan
 - 3. Pelataran
 - 4. Kendaraan yang menginap
- c. fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yaitu:
 - 1. Kamar mandi/WC
 - 2. Kebersihan
 - 3. Langganan listrik loket/kios
- d. gedung tempat penyimpanan barang.

Pasal 48

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan penyediaan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 49

Wajib Retribusi Terminal adalah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 50

Tingkat penggunaan jasa retribusi terminal berdasarkan jenis layanan dan jangka waktu penggunaan.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 51

Tarif Restribusi Terminal ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya yang digunakan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif restribusi.

Pasal 52

Besarnya tarif restribusi ditetapkan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai berikut :

a. Retribusi Terminal Bus:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Kendaraan bus antar kota antar propinsi AC/toilet | Rp. 5.000,-/hari |
| 2. Kendaraan bus antar kota antar provinsi Non AC/toilet | Rp. 4.000,-/hari |
| 3. Kendaraan bus antar kota dalam propinsi | Rp. 3.000,-/hari |
| 4. Kendaraan penumpang antar kota dan antar propinsi | Rp. 2.000,-/hari |
| 5. Kendaraan penumpang antar kota dalam propinsi | Rp. 2.000,-/hari |
| 6. Kendaraan penumpang angkutan kota | Rp. 1.000,-/hari |
| 7. Sewa Loket | Rp. 6.000,-/hari |
| 8. Sewa tempat: | |
| a) Sewa Kios rumah makan | Rp. 15.000,-/hari |
| b) Di dalam gedung terminal/tempat | Rp. 3.000,-/hari |
| c) Di luar gedung terminal/tempat | Rp. 3.000,-/hari |
| d) Penjual makanan/tempat (pelataran) | Rp. 2.500,-/hari |
| e) Kresek/tempat (pelataran) | Rp. 2.000,-/hari |
| 9. Penggunaan Pelataran Terminal | |
| a) Kendaraan Umum | |
| 1) Mobil Penumpang Umum (MPU) angkutan antar kota | Rp. 1.500,-/hari |
| 2) Mobil bus umum dengan jumlah tempat duduk 10 s/d 20 | Rp. 3.000,-/hari |
| 3) Mobil bus umum dengan jumlah tempat duduk 21 s/d 30 | Rp. 3.500,-/hari |
| 4) Mobil bus umum dengan jumlah tempat duduk 31 keatas | Rp. 5.000,-/hari |
| b) Kendaraan yang menginap (bermalam) | |
| 1) Mobil penumpang umum | Rp. 3.000,-/malam |
| 2) Mobil bus umum | Rp. 5.000,-/malam |
| c) Kebersihan | |
| 1) Mobil penumpang umum | Rp. 1000,-/hari |
| 2) Mobil bus umum | Rp. 1.500,-/hari |
| 10. Pemakaian fasilitas WC dan Kamar Kecil | |
| a) Buang air besar | Rp. 1.000,-/sekali masuk |
| b) Buang air kecil | Rp. 500,-/sekali masuk |
| c) Mandi | Rp. 1.500,-/sekali masuk |

11. Setiap penumpang yang berangkat dari terminal bus dikenakan retribusi peron
- a) AKDP (angkutan kota dalam propinsi) Rp. 1.000,-/orang
 - b) AKAP (angkutan kota antar propinsi) Rp. 1.000,-/orang
- b. Restribusi Terminal truck:
1. Restribusi kendaraan :
 - a) Roda 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) Rp. 1.000,-/sekali masuk
 - b) Roda 6 (enam) Rp. 3.000,-/sekali masuk
 - c) Roda 8 (delapan) Rp. 4.000,-/sekali masuk
 - d) Roda 10 (sepuluh) Rp.10.000,-/sekali masuk
 2. Restribusi pemakaian gudang terminal truck Rp. 500,-/m³/hari
 3. Restribusi pemakaian gudang terminal truck berlangganan :
 - a) 3.1. Bulanan Rp. 1.500.000,-/unit
 - b) 3.2. Tahunan Rp. 15.000.000,-/unit
 4. Restribusi Pemakaian Pelataran (penumpuk barang) di terminal truck Rp. 300,-/ m³/hari
 5. Kendaraan yang menginap di terminal truck :
 - a) Kendaraan Roda 10 (sepuluh) keatas Rp. 15.000,-/hari
 - b) Kendaraan Roda 8 (delapan) Rp. 10.000,-/hari
 - c) Kendaraan Roda 6 (enam) Rp. 7.000,-/hari
 - d) Kendaraan Roda 3 (Tiga) dan 4 (Empat) Rp. 5.000,-/hari
 6. Pemakaian Fasilitas WC dan Kamar kecil di Terminal Truck:
 - a) Buang Air Besar Rp. 1.000,-/sekali pakai
 - b) Buang Air Kecil Rp. 500,-/sekali pakai
 - c) Mandi Rp. 1.500,-/sekali pakai
 7. Sewa tempat.
 - a) Sewa Kios rumah makan Rp. 15.000,-/hari
 - b) Di dalam gedung terminal/tempat Rp. 3.000,-/hari
 - c) Di luar gedung terminal/tempat Rp. 3.000,-/hari
 - d) Penjual makanan/tempat (pelataran) Rp. 2.500,-/hari
 - e) Kresek/tempat (pelataran) Rp. 2.000,-/hari

Bagian Kelima
Ketentuan Pengecualian
Pasal 53

Dikecualikan dari objek Retribusi adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

BAB XIV
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Pertama
Ketentuan Umum
Pasal 54

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, yang meliputi pelataran, taman parkir dan gedung parkir.
- b. parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
- c. berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.

- d. kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu, termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.

Bagian Kedua
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 55

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi terhadap pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 56

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yaitu pelataran parkir di Pasar Sibolga Nauli, Pasar Inpres Aek Habil, Terminal Bus dan Terminal Truk.

Pasal 57

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 58

Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 59

Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat khusus parkir berdasarkan jenis kendaraan dan lamanya waktu parkir.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 60

Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditentukan bervariasi berdasarkan jenis kendaraan dan lamanya waktu parkir, sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 61

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Sepeda motor sebesar.....	Rp. 1.000
b. Beca bermotor sebesar	Rp. 1.000
c. Mobil penumpang (sedan, jeep, van beroda empat) .	Rp. 2.000
d. Bus penumpang (heroda enam) sebesar	Rp. 2.500
e. Mobil barang (truck sedang) sebesar	Rp. 4.000
f. Mobil barang (truck besar) sebesar	Rp. 6.000

Bagian Kelima
Ketentuan Pengecualian
Pasal 62

- (1) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (2) Kendaraan lansir ke terminal truk tidak dikenakan tarif retribusi parkir dan retribusi masuk.

BAB XV
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Bagian Pertama
Ketentuan Umum
Pasal 63

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan Pelayanan tempat penginapan adalah pelayanan penginapan yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan.

Bagian Kedua
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 64

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi terhadap pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 65

Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 66

Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat penginapan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 67

Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 68

Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ vila berdasarkan fasilitas kamar dan jangka waktu penggunaan.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 69

Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditentukan bervariasi berdasarkan fasilitas kamar yang tersedia, sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 70

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------------|
| a. Mess Pemerintah Daerah di Medan: | |
| 1. Klasifikasi kamar/ruangan AC | Rp. 75.000/orang/malam |
| 2. Klasifikasi kamar/ruangan ekonomi | Rp. 50.000/orang/malam |
| 3. Klasifikasi kamar/ruangan standar | Rp. 35.000/orang/malam |
| b. Mess Pemerintah Daerah di Stadion Horas: | |
| 1. Tamu Umum | Rp. 150.000/hari/kamar |
| 2. Diklat dan sejenisnya | Rp. 100.000/hari/kamar |
| c. Mess Pemerintah Daerah di Sport Centre Parombunan: | |
| 1. Tamu Umum | Rp. 150.000/hari/kamar |
| 2. Diklat dan sejenisnya | Rp. 100.000/hari/kamar |

Bagian Kelima Ketentuan Pengecualian Pasal 71

Dikecualikan dari objek Retribusi adalah tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

BAB XVI
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Pertama
Ketentuan Umum
Pasal 72

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Rumah Potong Hewan adalah bangunan atau kompleks bangunan yang permanen dengan sarana-sarannya yang disediakan serta dipergunakan untuk pemotongan ternak.
- b. Hewan adalah jenis ternak berupa kerbau atau sapi (lokal atau impor), kambing, domba, babi dan unggas.
- c. Pos Kesehatan Hewan adalah bangunan atau kompleks bangunan yang permanen dengan sarana dan prasarannya yang disediakan serta dipergunakan untuk pelayanan kesehatan hewan.
- d. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah semua jenis pelayanan kesehatan hewan termasuk pelayanan administrasi, pemeriksaan kesehatan, vaksinasi dan pengobatan (kuratif) yang disediakan oleh Pemerintah Kota.
- e. Daging adalah bagian-bagian dari hewan/ternak yang telah dipotong/disembelih dan lazim dimakan manusia.
- f. Juru Periksa Daging adalah Pegawai Pemerintah Kota yang telah memperoleh Pendidikan khusus mengenai pemeriksaan daging dan bertugas melakukan pemeriksaan daging yang akan dikonsumsi masyarakat.

Bagian Kedua
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 73

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi terhadap pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong termasuk objek Retribusi Rumah Potong Hewan.

Pasal 75

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 77

Tingkat penggunaan jasa retribusi rumah potong hewan berdasarkan jumlah ternak/ hewan yang dipotong.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 78

Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan sebagai pengganti biaya administrasi, biaya pembangunan, biaya perawatan rumah potong hewan, biaya kebersihan dan pelayanan pemotongan hewan.

Pasal 79

Struktur besarnya tarif rumah potong hewan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Biaya pemotongan:
 1. Lembu, kerbau dan hewan ternak besar lainnya Rp. 40.000,-/ekor
 2. Kambing, domba dan hewan sejenis lainnya Rp. 20.000,-/ekor
 3. Babi Rp. 25.000,-/ekor
- b. Biaya pemeriksaan kesehatan sebelum dan setelah dipotong (ante dan post-mortem):
 1. Lembu, kerbau, dan hewan ternak besar lainnya Rp. 5.000,-/ekor
 2. Kambing, domba, dan hewan sejenisnya Rp. 3.000,-/ekor
 3. Babi Rp. 2.000,-/ekor
 4. Unggas Rp. 300,-/ekor
- c. Biaya sewa kandang penampungan sementara:
 1. Lembu, kerbau dan hewan ternak besar lainnya Rp. 40.000,-/ekor
 2. Kambing, domba dan hewan sejenis lainnya Rp. 20.000,-/ekor
 3. Babi Rp. 25.000,-/ekor
- d. Pemeriksaan kesehatan hewan peliharaan masyarakat ditetapkan :
 1. Lembu, kerbau Rp. 5.000,-/ekor
 2. Kambing atau domba Rp. 3.000,-/ekor
 3. Babi Rp. 4.000,-/ekor
 4. Anjing Rp. 10.000,-/ekor
 5. Unggas Rp. 200,-/sample

Bagian Kelima Ketentuan Pengecualian Pasal 80

Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

BAB XVII
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

Bagian Pertama
Ketentuan Umum
Pasal 81

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
- b. pelabuhan ASP Kota Sibolga adalah suatu tempat yang disediakan Pemerintah Daerah terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
- c. kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda.
- d. pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
- e. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
- f. Kawasan Pelabuhan adalah kawasan yang digunakan untuk penyelenggaraan kepelabuhanan.
- g. penyelenggaraan pelabuhan adalah badan yang diberi izin oleh pemerintah daerah untuk mengusahakan kegiatan pelabuhan.
- h. muatan kapal atau tonase kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor (gross tonnage/GT) dan tonase bersih (net tonnage/NT).

Bagian Kedua
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 82

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi terhadap pelayanan jasa kepelabuhanan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 83

Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 84

Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 85

Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 86

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan kepelabuhanan berdasarkan jenis pelayanan dan frekuensi penggunaan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 87

Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 88

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a. Retribusi Tanda Masuk Kendaraan		
1. Kendaraan Roda 2 (dua)		Rp. 1.000,-/sekali masuk
2. Kendaraan Roda 3 (tiga)		Rp. 1.500,-/sekali masuk
3. Kendaraan Roda 4 (empat)		Rp. 2.000,-/sekali masuk
4. Kendaraan Roda 6 (enam)		Rp. 4.000,-/sekali masuk
5. Kendaraan Roda 8 (delapan) – 10 (sepuluh)		Rp. 12.000,-/sekali masuk
6. Kendaraan Roda 12 (dua belas) – 16 (enam belas)		Rp. 25.000,-/sekali masuk
7. Kendaraan Roda 18 (delapan belas) ke atas		Rp. 100.000,-/sekali masuk
b. Tarif Dasar Pelayanan Jasa di ASP Pemko Sibolga		
1. Sapi, kerbau dan sejenisnya		Rp. 1.200 per ekor
2. Kambing, babi dan sejenisnya		Rp. 500 per ekor
3. Hewan Unggas		Rp. 25 per ekor
4. Pas Masuk (Penumpang)		Rp. 4.000,-/orang sekali masuk
5. Pas Masuk (Pengantar)		Rp. 1.000,-/orang sekali masuk

6. Pemakaian Kamar Mandi:		
a) Buang Air Besar		Rp. 1.000,-/orang sekali masuk
b) Buang Air Kecil		Rp. 500,-/orang sekali masuk
c) Mandi		Rp. 1.500,-/orang sekali masuk
c. Retribusi Jasa Labuh Kapal pada Dermaga ASP Kota Sibolga.		Rp. 60 per GT/jam
d. Retribusi Jasa Tambat Kapal pada Dermaga ASP Kota Sibolga.		Rp. 40 per GT/jam
e. Retribusi Jasa Air Bersih (PDAM) pada Dermaga ASP Kota Sibolga.		Rp. 12.000 /M ³
f. Retribusi Jasa Dermaga		
1. Kendaraan Roda 2 (dua)		Rp. 40.000,-/sekali menyeberang
2. Kendaraan Roda 3 (tiga)		Rp. 50.000,-/sekali menyeberang
3. Kendaraan Roda 4 (empat)		Rp. 60.000,-/ sekali menyeberang
4. Kendaraan Roda 6 (enam)		Rp. 100.000,-/ sekali menyeberang
5. Kendaraan Roda 8 (delapan) – 10 (sepuluh)		Rp. 120.000,-/ sekali menyeberang
6. Kendaraan Roda 12 (dua belas) – 16 (enam belas)		Rp. 200.000,-/sekali menyeberang
7. Kendaraan Roda 18 (delapan belas) ke atas		Rp. 300.000,-/sekali menyeberang

Bagian Kelima
Ketentuan Pengecualian
Pasal 89

Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

BAB XVIII
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Pertama
Ketentuan Umum
Pasal 90

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Tempat Rekreasi adalah tempat kegiatan yang dilakukan untuk menyegarkan kembali tubuh dan pikiran dari kehidupan sehari-hari, sehingga dapat mempertinggi daya kreasi manusia dalam mencapai keseimbangan bekerja dan beristirahat.
- b. Gelanggang Olahraga adalah suatu kawasan dimana didirikan bangunan yang memiliki fasilitas beberapa cabang Olahraga oleh Pemerintah Daerah.
- c. Stadion adalah lapangan yang dilengkapi bangunan, alat-alat perlengkapan, halaman dan lainnya yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 91

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi terhadap pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 92

Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah penyediaan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 93

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 94

Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 95

Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat rekreasi dan olahraga berdasarkan frekuensi, jangka waktu, dan jumlah orang yang menggunakan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 96

Prinsip penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga didasarkan kepada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya administrasi biaya pembangunan dan biaya perawatan.

Pasal 97

Struktur besarnya retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tempat Rekreasi untuk sekali masuk:
1. Pelajar dan Anak-anak Rp. 500,-/orang
 2. Dewasa Rp. 1.000,-/orang
 3. Sepeda Motor, Becak bermotor dan sejenisnya Rp. 2.000,-/unit
 4. Sedan, Jip, Pick Up dan sejenisnya Rp. 3.000,-/unit
 5. Mini Bus, bus dan sejenisnya Rp. 5.000,-/unit
- b. Bangunan-bangunan yang dibangun oleh pemerintah di lokasi pariwisata:
1. Kios Rp. 100.000,-/m²/tahun
 2. Tanah kosong Rp. 30.000,-/m²/tahun
 3. Pondok Lesehan:
 - a) Sampai dengan 2 jam Rp. 2.000,-
 - b) Lebih dar 2 jam Rp. 4.000,-
 4. Pemakaian Fasilitas Kamar Mandi:
 - a) Mandi Rp. 2.000,-/orang
 - b) Buang air kesar/kecil Rp. 1.000,-/orang
 - c) Ganti Pakaian Rp. 1.000,-/orang
 5. Permainan Sepeda Air:
 - a) Selama 30 menit Rp. 5.000,-/orang
 - b) Lebih dari 30 menit Rp. 10.000,-/orang

c. Lapangan Simare-mare

Pemakaian	Tarif	Keterangan
1. Pagi sampai Malam Pukul 08.00 s/d 23.00 Wib	Rp. 7.500.000,-	Untuk kegiatan bisnis/komersial yang dipergunakan untuk kepentingan Perorangan atau Badan Hukum
2. Pagi sampai Malam Pukul 18.00 s/d 23.00 Wib	Rp. 1.500.000,-	Untuk keperluan atau kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI, Organisasi sosial maupun Politik dan kegiatan sosial lainnya seperti resepsi atau pesta dan lain-lain. <u>Catatan</u> : Pembebasan arus (multiguna) ditanggung oleh pemirjam atau diluar sewa lapangan

d. Lapangan Stadion Horas:

1. Pemakaian untuk Olahraga:
 - a) Pertandingan Sepak Bola :
 - 1) Umum Rp.60.000/ Pertandingan
 - 2) Pelajar Rp.30.000/ Pertandingan
 - b) Pertandingan Futsal:
 - 1) Umum Rp.40.000/Jam
 - 2) Pelajar Rp.20.000/Jam
2. Pemakaian untuk Pertunjukan (konser)
 - a) Pertunjukan Artis atau pertunjukan lain dari Luar Daerah (minimal 2 hari) Rp. 5.000.000/hari
 - b) Pertunjukan Artis atau pertunjukan lain dari dalam Daerah/Lokal (minimal 2 hari) Rp. 1.000.000/hari
 - c) pasar malam dan sejenisnya (di lapangan futsal, volly dan basket) Rp. 300.000/hari

e. Sport Centre Parombunan

1. Pemakaian Gedung Olahraga (GOR) :	
a) Pesta / Resepsi	Rp. 1.000.000/hari
b) Olahraga Umum	Rp. 250.000/hari
c) Olahraga yang di Sponsori	Rp. 500.000/hari
d) Sosial, Politik dan Pendidikan	Rp. 300.000/hari
e) Keagamaan	Rp. 200.000/hari
f) Pemakaian untuk Pertunjukan (Konser)	Rp. 2.500.000/hari
2. Pemakaian Kolam Renang :	
a) Dewasa	Rp. 4.000/1x masuk
b) Anak-anak / Pelajar	Rp. 2.000/1x masuk
c) Arena Permainan Air	Rp. 5.000/1x masuk

Bagian Kelima
Ketentuan Pengecualian
Pasal 98

Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

BAB XIX
RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR
Pasal 99

Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut retribusi terhadap pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 100

Retribusi Penyeberangan di Air tidak diberlakukan dan dipungut di Kota Sibolga, karena potensi dan objeknya tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XX
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
Pasal 101

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi terhadap penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 102

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tidak diberlakukan dan dipungut di Kota Sibolga, karena potensi dan objeknya tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
PENAGIHAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 103

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (2) Sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk paling lama 10 (sepuluh) bulan sejak saat terutangnya retribusi.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran/Surat lain yang sejenis.
- (4) Surat Teguran/Surat lain yang sejenis diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran retribusi dan merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (5) Penagihan retribusi dengan STRD dilakukan 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat lain yang sejenis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 104

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXIII
KEBERATAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Keberatan
Pasal 105

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (6) Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 106

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 107

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kedua

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 108

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagai akibat diterbitkannya SKRDLB, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 109

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 110

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXV
P E M E R I K S A A N
Pasal 111

- (1) Walikota atau pejabat yang dihunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah ini.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXVI
P E M A N F A A T A N
Pasal 112

- (1) Pemanfaatan penerimaan dari masing-masing jenis Retribusi, digunakan sebahagian untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk :
 - a. biaya operasional dan pengendalian pada SKPD pengelola sebesar 7 % (lima persen);
 - b. biaya operasional pengawasan SKPD penegakan Perda sebesar 3 % (dua perseratus),masing-masing dari target penerimaan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga pada setiap tahun.
- (3) Pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penggunaan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XXVII
I N S E N T I F P E M U N G U T A N
Pasal 113

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan maksimal sebesar 5 % (lima perseratus).
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga.

- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.

BAB XXVIII
PENYIDIKAN
Pasal 114

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 115

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau

pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 116

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi Daerah yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lama, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan yang ada di bidang retribusi daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 117

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :
 - a. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 - b. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - c. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengelolaan Sarang Burung Walet;
 - d. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggerahan;
 - e. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Terminal;dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 118

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 18 - APRIL - 2012

WALIKOTA SIBOLGA,



M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

MOCHAMAD SUGENG

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012 NOMOR